



**LAPORAN KINERJA
(LKj) DPMPSTSP
TRIBUNAL II
TAHUN 2022**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Jend. Panjaitan No. 89 Lumajang
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444
L U M A J A N G - 67312

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan II ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam menjalankan segala aktifitasnya agar dapat dinilai kinerjanya dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang harus di capai, Tujuan dan Sasaran guna mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

LKj ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II ini masih jauh dari sempurna, mengingat latar belakang personil dan pendidikan yang beragam, pengalaman kerja yang masih minim serta kemampuan dalam memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II yang masih belum optimal. Oleh sebab itu saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Permasalahan Utama	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahunan	10
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legimitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu LKj merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan tupoksi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan melembaga. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan kontribusi baik pada pemerintah daerah maupun pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara jelas kepada publik tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dan merupakan data tertulis agar kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dan dapat dipakai sebagai bahan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

1. Dasar Hukum penetapan SKPD

Cikal bakal berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai peningkatan status Kantor menjadi Dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Struktur Organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang Kemudian di kuatkan oleh Perda Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sesuai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luamajang Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Permasalahan Utama (strategic issued)

Permasalahan pokok pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang pada RPJMD 2018-2023 adalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Masalah Pokok DPMPSTP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Masih rendahnya nilai investasi di daerah Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik	Masih rendahnya iklim investasi dan penanaman modal Masih kurangnya upaya promosi penanaman modal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis dengan menyusun Perubahan Renstra 2018-2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2018-2023 adalah **“Meningkat nya Nilai Investasi PMA, PMDN dan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal”**. Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan potensi dan peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1. Visi Kabupaten Lumajang

Visi Kabupaten Lumajang adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”**.

2. Misi Kabupaten Lumajang

Adapun Misi yang mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang tersebut adalah :

Misi Ke 1 yaitu : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata. Maksudnya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan

berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, dan jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Misi ke 2 yaitu : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dan Mandiri.

Maksudnya meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inofatif, dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.

Misi Ke 3 yaitu : Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance) Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Maksudnya mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.

Berdasarkan ketiga misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”** serta berperan secara aktif dalam misi pertama yaitu **” Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata ”**.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dlam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018-2023 menetapkan tujuan yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan DPMPTSP

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	192.149,1 Juta

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu Renstra 2018-2023 adalah :

Tabel 2.2 Sasaran DPMPTSP Tahun 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	Nilai IKM SMT I + Nilai IKM SMT II 2	87

c. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang ialah :

- 1). kemudahan akses informasi terkait potensi dan peluang investasi di daerah;
- 2). melakukan upaya promosi dan publikasi tentang perubahan layanan penanaman modal dan perizinan secara elektronik;
- 3). kemudahan akses layanan perizinan yang berbasis elektronik; dan
- 4). Kemudahan akses layanan perizinan dengan membangun suatu tempat pelayanan terpadu yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP).

d. Program

Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 2) Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten lumajang kemudian diturunkan dalam target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan), Target Capaian tahunan merupakan bagian dari

target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Rencana Kerja Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
Meningkatnya nilai Investasi		Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	192.149,1 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87

Pada Tahun Anggaran 2022 Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun 2022

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	Program			
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Pencapaian Realisasi Investasi	10%	149.067.000
	Kegiatan			
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	50%	31.750.000
2.	Pembuatan Peta Potensi	Prosentase Peta	20%	117.317.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	Investasi Kabupaten/Kota	Potensi yang disusun		
	Program			
B.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang menanamkan modal	5%	62.068.000
	Kegiatan			
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	62.068.000
	Program			
C.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang dilayani	70%	262.307.000
	Kegiatan			
1.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	79 Pelayanan	262.307.000
	Program			
D.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	50%	405.578.000
	Kegiatan			
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	60 pelaku usaha	405.578.000
	Program			
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang mengakses data dan informasi penanaman modal	60%	308.120.200
	Kegiatan			
1.	Pengelolaan Data dan	Jumlah data	79 jenis	308.120.200

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	data layanan perizinan dan nonperizinan	
F.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	4.199.305.824
	Kegiatan			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	4.450.500
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.918.120.629
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	346.793.730
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	513.406.190
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	590.856.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	825.678.775

C. Perjanjian kinerja

Tujuan perjanjian kinerja antara lain ialah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan program, sasaran dan kegiatan pada Tahun 2022 menjadi tumpuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Perjanjian Kinerja ini merupakan janji kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87
No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	$\frac{(\text{Jumlah capaian seluruh kegiatan})}{(\text{Jumlah kegiatan penunjang})} \times 100$	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Pencapaian Realisasi Investasi	$\frac{(\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } (n-1))}{\text{Realisasi}}$	10%

No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
			tahun (n-1) x 100	
3.	Meningkatnya Pelayanan Promosi Penanaman Modal	Prosentase Investor Yang Menanamkan Modal	Investor yang menanam modal / Investor yang tersosialisasi potensi investasi x 100	5%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemohon Yang Dilayani	Jumlah permohonan terlayani / Jumlah permohonan yang masuk x 100	70%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pada Aplikasi LKPM	Jumlah pelaku usaha tertib LKPM / Jumlah pelaku usaha lapor LKPM x 100	50%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemohon Yang Mengakses Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah jenis data yang diakses pemohon / Jumlah jenis layanan x 100	60%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya, adapun capaian kinerja triwulan I dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun Triwulan II 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta	250,43 Juta	11,40%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	189.953, 5 Juta	153.422, 2 Juta	80,77%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87	87,56	100,64%

Sumber data : Release data BKPM Tw II dan SKM Smt I 2022

Pada Tabel 3.1 disajikan capaian realisasi target sasaran strategis DPMPTSP. Pada tabel tersebut terdapat 1 sasaran strategis yang telah mencapai target yang telah ditentukan, yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal dengan capaian 87,56 (100,64%). Sedangkan pada peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN belum tercapai, capaian PMA 250,43 Juta (11,40%) dan PMDN 153.422,2 Juta (80,77%). Namun telah

terjadi peningkatan secara signifikan atas capaian realisasi investasi PMDN dibanding dengan tahun 2020, yaitu mencapai 151.725 Juta naik 91.833 Juta (153% dari realisasi tahun 2020 senilai 59.891 Juta yang ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.2 Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Pencapaian Realisasi Investasi	10%	149.067.000	148%	11.780.000	0,00%	7,90%
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	50%	31.750.000	0%	11.780.000	0,00%	37,10%
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	20%	117.317.000	0	0	0,00%	0,00%
B.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang menanamkan modal	5%	62.068.000	0	3.244.500	0,00%	5,23%
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	62.068.000	0 Orang	3.244.500	0,00%	5,23%
C.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang dilayani	70%	262.307.000	90%	71.467.220	128,57%	27,25%
1.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	79 Pelayanan	262.307.000	49 Pelayanan	71.467.220	62,03%	27,25%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
D.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	50%	405.578.000	50%	53.518.000	100,00%	13,20%
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	60 pelaku usaha	405.578.000	60 Pelaku usaha	53.518.000	100,00%	13,20%
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang mengakses data dan informasi penanaman modal	60%	308.120.200	65 %	8.500.000	108,33%	2,76%
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	79 jenis data layanan perizinan dan nonperizinan	308.120.200	52 jenis data layanan perizinan dan non perizinan	8.500.000	65,82%	2,76%
F.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	4.199.305.824	61,95%	1.273.291.183	61,95%	30,32%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	4.450.500	33,33%	315.350	33,33%	7,09%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.918.120.629	91,30%	964.105.702	91,30%	50,26%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	346.793.730	62,88%	91.921.771	62,88%	26,51%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	513.406.190	0%	0	0,00%	0,00%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	590.856.000	100%	174.209.972	100,00%	29,48%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	825.678.775	84,21%	42.738.388	84,21%	5,18%

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja DPMPSTP Triwulan II tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022 Triwulan II			Meningkat/ (Berkurang)
			Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	1.384 Juta	2.195,65 Juta	250,43 Juta	11,40%	(1.356 Juta)
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	59.891 Juta	189.953,5 Juta	153.422,2 Juta	80,77%	91.833 Juta
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86,57	87	87,56	100,64%	0,99

Pada tabel 3.3 disajikan data perbandingan target capaian kinerja dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2022. Dimana capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 100,64% dengan peningkatan 1,14% dari capaian tahun 2021. Pada Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMDN belum mencapai target pada tahun 2022, namun dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami kenaikan 91.833 Juta (153%) yang didukung oleh tingkat kepatuhan penyampaian LKPM yang meningkat serta penerapan sistem OSS-RBA yang sudah berjalan dengan baik. Pada Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMA belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2022 dan dibanding tahun 2021 capaian tahun 2022 belum terlampaui.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja DPMPSTP tahun 2020-2022 yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	1.99 1,5 Juta	2.091, 1 Juta	2.195, 7 Juta	1.991, 5 Juta	1.384 Juta	250,43 Juta
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	172. 293, 4 Juta	180.9 08,1 Juta	189.9 53,5 Juta	172.2 93,4 Juta	59.891 Juta	153.422 ,2 Juta
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	83	84	85	86,33	86,57	87,56

Pada Triwulan II Tahun 2022 realisasi kinerja seperti ditampilkan pada tabel 3.4 menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu terdapat kenaikan 1,14% dari tahun 2021. Selain itu ditunjukkan pula realisasi capaian kinerja terhadap target kinerja telah melebihi target yang telah ditentukan, baik pada periode Triwulan II tahun 2022 maupun pada beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2022 merupakan gradasi dari Rencana Strategis DPMPTSP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022 dengan target renstra 2018-2023.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022		
				Target Renstra	Realisasi	C
Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi			192.149, 1 Juta	153.672,93 Juta	79,97 %
		Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta	250,43 Juta	11,40 %

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022		
				Target Renstra	Realisasi	C
		Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta	153.422,2 Juta	80,77 %
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	85	87,56	103,01 %

Pada Triwulan II tahun 2022 realisasi kinerja DPMPTSP dibandingkan dengan target capaian kinerja pada Renstra 2018-2023 terdapat Sasaran yang telah memenuhi target, yaitu Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal yang mencapai 87,56 (103,01%) dari target 85.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Pada periode Triwulan II tahun 2022 terdapat 1 Sasaran DPMPTSP yang telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal dengan capaian 87,56 (100,64%) dari target yang ditetapkan sebesar 87. Kenaikan ini merupakan bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP telah dirasakan oleh masyarakat yang memohonkan izin usahanya maupun layanan lain yang diterima dari DPMPTSP. Dalam menunjang keberhasilan tersebut telah dilakukan beberapa pengembangan diantaranya :

1. Inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) yang berfokus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam menyajikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Kegiatan Pelayanan Cepat Tanggap (Fast Response) yang berfokus pada pemberian layanan perizinan dan nonperizinan jemput bola yang memfasilitasi masyarakat secara langsung di luar kantor DPMPTSP.
3. Inovasi IREK Tajam yang berfokus pada penyederhanaan prosedur pengurusan Izin Reklame.

4. Pengembangan fitur tracking berkas pada website resmi DPMPTSP.

Disamping upaya pengembangan pelayanan publik tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang dialami sesuai dengan hasil survei kepuasan masyarakat. Permasalahan tersebut adalah belum optimalnya penyampaian informasi persyaratan dan prosedur layanan yang diberikan serta kurang cepatnya pelayanan pada DPMPTSP. Upaya yang akan dilakukan guna menyelesaikan permasalahan diatas adalah dengan melakukan perbaikan kualitas penyampaian persyaratan dan prosedur layanan serta evaluasi yang berkelanjutan kepada petugas pelayanan atas penerapan SP dan SOP.

Selain sasaran yang telah tercapai target kinerjanya, terdapat pula 2 sasaran yang belum mencapai target yaitu Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang dan Meningkatnya Nilai Investasi PMDN. Penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut diantaranya adalah :

1. Belum tertibnya pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usaha pada aplikasi LKPM online.
2. Belum adanya peta potensi investasi dari data potensi investasi masing - masing sektor.
3. belum tersusunnya I-PRO (Feasibility study) pada potensi investasi yang ada.

Upaya yang dilakukan guna menanggulangi masalah tersebut adalah dengan penyempurnaan atas inovasi LILIN serta segera disusun peta potensi investasi yang dapat menjadi rujukan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	5.386.446.024	1.421.800.903	26,40 %
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal			

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran tahun 2022 sesuai *time schedule*/Rencana Anggaran Kas yang telah ditetapkan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada periode Triwulan II tahun 2022 terdapat 4 Program yang telah mencapai 100%, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Dimana penyebab keberhasilan program tersebut adalah :

1. Adanya komitmen dari Kepala Dinas serta kesigapan petugas pelayanan dalam melayani pemohon dan ketersediaan SP dan SOP yang telah diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang teknis.

2. Tingkat ketertiban pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya melalui penyampaian LKPM secara online telah meningkat dengan dilakukan kegiatan Monev secara berkala dan berkelanjutan.

Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa hambatan yaitu kendala pada koneksi jaringan internet yang menghambat akses terhadap aplikasi pelayanan dan terdapat beberapa SP dan SOP yang perlu dilakukan perbaikan. Sehingga upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan kehandalan jaringan internet dan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan SP dan SOP.

7. Permasalahan dan Inovasi DPMPTSP Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

1. Belum tertibnya pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usaha pada aplikasi LKPM online.
2. Belum adanya peta potensi investasi dari data potensi investasi masing - masing sektor.
3. Belum tersusunnya I-PRO (Feasibility study) pada potensi investasi yang ada.
4. Belum optimalnya penyampaian informasi persyaratan dan prosedur layanan yang diberikan
5. Kurang cepatnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

1. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
2. Pelayanan Cepat Tanggap (Fast Response) untuk pelayanan jemput bola terjadwal.
3. Pengembangan fitur peta potensi investasi digital yang terintegrasi dengan website resmi DPMPTSP.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Triwulan II ialah :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	149.067.000	11.780.000	7,90%
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.750.000	11.780.000	37,10 %
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	117.317.000	0	0,00%
B.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	62.068.000	3.244.500	5,23%
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	62.068.000	3.244.500	5,23%
C.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	262.307.000	71.467.220	27,25 %
1.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	262.307.000	71.467.220	27,25 %
D.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	405.578.000	53.518.000	13,20 %
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	405.578.000	53.518.000	13,20 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
	Daerah Kabupaten/Kota			
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	308.120.200	8.500.000	2,76%
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	308.120.200	8.500.000	2,76%
F.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.199.305.824	1.273.291.183	30,32%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.450.500	315.350	7,09%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.918.120.629	964.105.702	50,26%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.793.730	91.921.771	26,51%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	513.406.190	0	0,00%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.856.000	174.209.972	29,48%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.678.775	42.738.388	5,18%

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Namun pada periode Triwulan I ini perbandingan capaian kinerja dengan anggaran belum dapat dihitung dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilakukan pada Semester I Tahun 2022 atau pada Triwulan II.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Triwulan II merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kinerja ini memuat hasil yang telah dicapai selama kurun waktu triwulan yaitu Triwulan II Tahun 2022 yang berisi keberhasilan dan kegagalan, masalah, usulan pemecahan dan saran.

Hambatan yang dihadapi dan upaya dalam perbaikannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

NO	HAMBATAN	UPAYA
1	Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan pentingnya penyampaian LKPM	Meningkatkan sosialisasi, kegiatan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha secara berkelanjutan
2	Kurangnya informasi pada masyarakat mengenai penanaman modal dan perizinan kegiatan usaha yang terintegrasi secara elektronik.	Optimalisasi layanan informasi penanaman modal dan perizinan secara elektronik.
3	Adanya perubahan regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.	Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah terkait dengan perubahan regulasi penanaman modal dan perizinan.

NO	HAMBATAN	UPAYA
4	Kompetensi petugas layanan penanaman modal dan perizinan perlu dioptimalkan.	Meningkatkan kompetensi petugas layanan penanaman modal dan perizinan dalam penguatan kelembagaan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan pada Tribulan berikutnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Lumajang,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP, M.Si

NIP. 19780216 199703 1 001